

## KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth  
Bapak/Ibu/Sdr Pegawai Kecamatan dan Ketua RT, RW wilayah Kecamatan  
Bekasi Utara Kota Bekasi.

Assalamualaikum wr.wb.  
Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir perkualihan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi, saya mengajukan skripsi dengan judul " **Implementasi Peraturan Daerah No 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi** ", dibutuhkan data-data yang akan dianalisis. Untuk itu, saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr., agar kiranya berkenan menanggapi pertanyaan dan atau pernyataan pada kuesioner ini. Kami hanya menggunakan data-data yang Bapak/Ibu/Sdr., berikan hanya untuk kepentingan penulisan skripsi ini.

Agar hasil analisis tidak salah, dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr., memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan secara jujur-apa adanya yang Bapak/Ibu/Sdr., rasakan dan atau ketahui.

Demikian untuk diketahui dan atas kesediaannya membantu saya diucapkan terima kasih, dan semoga Allah SWT membalasa kebaikan Bapak/Ibu/Sdr.

Wassalamualaikum wr.wb

Ridho Septian

## KUESIONER PENELITIAN

### Petunjuk Pengisian

Pernyataan berikut ini berkaitan dengan implemtasi kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan. Silahkan memberi opini atau jawaban yang menurut anda paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang anda pilih.

Alternatif Jawaban dengan menggunakan Skala Likert;

1. Sangat Setuju : skor 5
2. Setuju : skor 4
3. Ragu-ragu : skor 3
4. Tidak Setuju : skor 2
5. Sangat Tidak Setuju : skor 1 (Sugiyono, 2014:136)

### DAFTAR KUESIONER

No	Indikator/Pernyataan	ST	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
<b>A</b>	<b>Komunikasi</b>					
1	Informasi mengenai kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi telah disosialisasikan oleh Kecamatan Bekasi Utara kepada masyarakat.					
2	Adanya pembahasan secara rutin mengenai Retribusi IMB dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.					
3	Adanya informasi relevan terhadap Retribusi IMB yang diberikan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.					
<b>B</b>	<b>Sumberdaya</b>					
4	Sumberdaya manusia ( <i>Staffing</i> ) yang cukup kualitas dan kuantitasnya yang dimiliki Kecamatan Bekasi Utara dalam mengimplementasi Peraturan Daerah					
5	Anggaran ( <i>Budgetary</i> ) yang memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sudah mencukupi untuk berjalanya suatu kebijakan.					
6	Sarana dan prasarana dalam menjalankan Peraturan Daerah sudah mencukupi dalam menjalankan peraturan dimana adanya pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran yang akan menunjang dalam keberhasilan kebijakan.					
<b>C</b>	<b>Disposisi</b>					

7	Adanya koordinasi yang baik antara RT dan RW dengan Kecamatan Bekasi Utara					
8	Adanya pemahaman mengenai tujuan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah					
9	Adanya kesungguhan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah					
10	Adanya kepatuhan dan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012.					
<b>D</b>	<b>Struktur Birokrasi</b>					
11	Adanya <i>standart operating prosedure</i> (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana yaitu RT dan RW, UPTD Wasbang Distako, dan Kecamatan Bekasi Utara.					
12	Adanya pembagian tugas yang jelas didalam melaksanakan kebijakan kepada RT dan RW yang memberikan surat izin tetangga dan UPTD selaku tim teknis peninjauan lapangan.					
13	Adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Utara dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.					
14	Adanya kewenangan yang cukup terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi kepada Kecamatan Bekasi Utara					

## **HASIL WAWANCARA DENGAN CAMAT DAN KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BEKASI UTARA**

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat ?

Jawaban :

**Kasi Ekonomi dan pembangunan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi :**

“Sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mewajibkan masyarakat yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB yang dapat di urus di Kecamatan Bekasi Utara hanya pada rapat minggon. Rapat minggon dengan mengikutsertakan aparatur Kecamatan Bekasi Utara, Aparatur Kelurahan Kecamatan Kecamatan Bekasi Utara, UPTD lingkup Kecamatan (TU Bangunan, kebersihan, pasar, puskesmas, PDK, polsek, koramil, BKM (badan kesewadayaan masyarakat), LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat)”

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Utara mengenai retribusi IMB dilakukan pada rapat minggon atau disebut dengan rapat koordinasi setiap hari rabu, adapun sosialisasi yang langsung kepada masyarakat kami belum melakukannya dan hanya dalam bentuk koordinasi.

2. Mohon jelaskan mengenai pembahasan secara rutin di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi ?

Jawaban :

**Kasi Ekbang :** Pembahasan secara rutin mengenai pelaksanaan kebijakan dilakukan pada setiap pelaksanaannya yaitu rapat minggon, dengan melakukan diskusi dan rapat intern antara aparatur Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Aparatur se-Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara yang menduduki jabatan dan UPTD terkait”.

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Di rapat minggon dibahas mengenai pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan membahas target retribusi perizinan IMB yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Namun pada rapat minggu ini tidak setiap rapat minggu kami bahas mengenai perda tersebut karena masih banyaknya pekerjaan yang memang bukan pada retribusi IMB saja. Begitupun hasil dari pembahasan yang dilakukan pada rapat minggu ini disampaikan kembali kepada masyarakat yang mewakili yaitu RT dan RW yang disampaikan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

3. Bagaimana petunjuk bagi masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara sebelum melaksanakan IMB?

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang :** Petunjuk bagi masyarakat yang ingin melaksanakan retribusi IMB di Kecamatan Bekasi Utara sudah kami buat dan dengan petunjuk yang lebih memudahkan masyarakat. Seperti dengan adanya papan banner yang terdapat di depan pelayanan terpadu dimana bagi yang akan mengurus retribusi IMB pada pra pelaksanaannya harus melengkapi berkas fotokopi KTP pemohon, photocopy sertifikat kepemilikan tanah, fotokopi tanda lunas PBB tahun berjalan dan surat pengantar RT dan RW dan apabila sudah dilengkapi dengan melewati prosedur berikutnya seperti pemohon datang ke loket pelayanan dengan membawa kelengkapan berkas persyaratan, registrasi kelengkapan berkas, pemohon mengisi formulir permohonan IMB, pemohon menerima tanda terima kelengkapan berkas, penyerahan berkas ke Dinas Teknis (UPTD Wasbang Distako) untuk pembuatan Surat Rekomendasi Teknis Bangunan, perhitungan Volume/Nilai Retribusi dan mengesahkan Peta Situasi dan Gambar, Pemohon menerima Nota Perhitungan yang dituangkan dalam SKRD (surat keputusan retribusi daerah), SSRD (surat setoran retribusi daerah) untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Kecamatan, Proses Penerbitan IMB/IPPL, Penandatanganan Sertifikat IMB/IPPL oleh Camat, Pemohon menerima Sertifikat IMB/IPPL yang disertai bukti pembayaran retribusi (SSRD).”

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Petunjuk yang diberikan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perizinan IMB

berbentuk banner yang ada di Kecamatan Bantargebang. Adapun petunjuk yang diberikan kepada masyarakat kami belum memberikannya dan masyarakat itu sendiri yang menanyakan kepada loket pelayanan serta nanti diberitahukannya persyaratan yang harus dilengkapi dan baru kami proses perizinan tersebut apabila sudah lengkap”.

4. Bagaimana dengan jumlah pegawai yang ada dan kesesuaiannya dengan beban pekerjaan ?

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang :** Di Kasi Ekbang sendiri sebagai penyelenggara IMB terdapat 4 staff dan ditambah saya sebagai kepala seksi. Adapun dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi IMB kepada masyarakat jumlah pegawai saya rasa cukup karena di bantu dengan aparatur Kasi yang lainnya yang ada di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi”

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Bekasi Utara sudah mencukupi untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Masing-masing pegawai yang ada di Kecamatan Bekasi Utara sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan.

5. Bagaimana dengan alokasi dana yang di anggarkan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi IMB (izin mendirikan bangunan) ?

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang :** Anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi saya rasa cukup, dan anggaran itu pertahunnya tidak hanya untuk satu program tetapi termasuk program lainnya.

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Anggaran yang di alokasikan pemerintah Kota Bekasi untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara

Kota Bekasi sudah memenuhi. Begitupun dengan adanya bangunan baru untuk pelayanan terpadu yang akan memudahkan masyarakat. Anggaran tersebut ya sekitar Rp. 150.000.000 tapi tidak hanya untuk satu program dan masih terbagi untuk yang lainnya.

6. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi saat ini memadai dalam pelaksanaan retribusi IMB (izin mendirikan bangunan) ?

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang :** Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Bekasi Utara saya rasa cukup memenuhi, karena disini masing-masing ruangan atau Kasi yang ada di Kecamatan Bekasi Utara dalam ruangnya memiliki seperti satu unit computer dan yang lainnya seperti kendaraan operasional untuk memudahkan petugas penegak hukum seperti Satpol-PP untuk mengontrol masyarakat terutama dalam menertibkan retribusi”

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Bekasi Utara untuk menunjang keberhasilan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah mencukupi untuk saat ini. Namun dengan sudah adanya pelayanan terpadu (PATEN) yang baru mudah-mudahan lebih memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dan aparatur Kecamatan Bekasi Utara dalam memberikan pelayanan. Adapun kendaraan operasional seperti motor ataupun mobil dinas untuk memudahkan aparatur Kecamatan Bekasi Utara dalam melaksanakan kewajiban saya rasa sudah cukup memenuhi.

7. Bagaimana koordinasi antar bagian dalam penyelenggaraan retribusi IMB (izin mendirikan Bangunan) dan masyarakat (RT dan RW) dalam mengimplementasikan Perda No 15 Tahun 2012 tentang retribusi IMB ?

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang :** Di dalam melakukan koordinasi kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat (RT dan RW) pihak Kecamatan Bekasi Utara

melakukannya melalui rapat minggon yang ada di Kecamatan Bekasi Utara kepada seluruh aparat se Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara yang kemudian disosialisasikan kembali hasil musyawarah yang telah diputuskan bersama kepada masing-masing RT dan RW. Namun dalam rapat yang dilakukan di kelurahan dari setiap laporan masing-masing kelurahan RT dan RW sebagai perwakilan masyarakat masih ada yang sebagian tidak mengikuti rapat yang telah diselenggarakan”

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Selama ini Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan masyarakat selalu melakukan koordinasi baik dengan aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Bekasi Utara ataupun tokoh masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah memahami tujuan yang telah ditetapkan.

8. Bagaimana pemahaman yang diberikan oleh Kecamatan Bekasi Utara kepada masyarakat terhadap Perda No 15 Tahun 2012 tentang retribusi IMB?

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang:** Kasi Ekbang dan staff selaku penyelenggara IMB di Kecamatan Bekasi Utara selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi berupa teguran kepada masyarakat yang sedang mendirikan bangunan tanpa adanya IMB untuk segera membuat surat IMB.

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Pihak Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selalu memberikan teguran kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan tanpa IMB, akan tetapi masyarakat itu sendiri lebih keras seolah membantah

dengan IMB dengan pribahasa (tanah-tanah saya, yang mendirikan bangunan saya sendiri), dan dengan adanya pelayanan dasar yang baru di Kecamatan Bekasi Utara sosialisasi akan lebih digencangkan kembali.

9. Bagaimana kesungguhan atau keseriusan pelaksana dalam mengimplementasikan Perda No 15 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan?

Jawaban :

**Kasi Ekbang** : Mengenai kesungguhan pelaksana ketika ada peraturan dari pemerintah, kita sebagai pelaksana ya kita beracun ke situ mengenai petunjuk yang harus diterapkan. Akan tetapi kesungguhan pelaksana itu sendiri terkadang dipatahkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan tingkah masyarakat yang belum dapat menerima kebijakan yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan oleh kami”.

**Camat Kecamatan Bekasi Utara** : Kami tentu bersungguh-sungguh dan terus melakukan, ya walaupun terkadang masih adanya masyarakat yang menolak adanya retribusi IMB. Dan kami terus melakukan penyesuain kepada masyarakat seperti kemakluman dengan tingkat SDM yang memang masih rendah. Akan tetapi walaupun sedikit demi sedikit nantinya mereka menyadari akan kebutuhan yang mereka butuhkan.

10. Mohon jelaskan mengenai sanksi yang diberikan oleh Kecamatan Bekasi Utara kepada masyarakat yang tidak melaksanakan retribusi IMB ?

**Jawaban:**

**Kasi Ekbang** : Selaku pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tentunya kami patuh akan isi kebijakan yang ada, terutama dalam pemberian teguran

kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan tanpa IMB yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan”.

**Camat Kecamatan Bekasi Utara** : Kami mematuhi akan isi dari peraturan tersebut dan memberi teguran kepada masyarakat yang hendak mendirikan bangunan tanpa IMB, tetapi hal ini kembali juga kepada masyarakat dan menjadi serba salah bagi kami apabila kami selaku garis depan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat menerapkan sanksi yang berat untuk masyarakat dalam hal ini pun kami melakukan penyesuaian kepada masyarakat dengan menunggu kesadarannya. Ataupun dalam bentuk tetangganya yang memiliki kesadaran membuat IMB dan nantinya mereka pula akan merasa malu karena tidak memiliki IMB terhadap rumah tersebut dan nilai jualnya pun dapat dikategorikan menjadi murah.

11. Bagaimana prosedur operasional retribusi IMB di Kecamatan Bekasi Utara, dan apakah sudah sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan ?

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang** : Hal ini berkaitan dengan prosedur operasional pelaksanaan retribusi IMB yang ada di Kecamatan Bekasi Utara, mengenai prosedur itu sendiri sudah ada. Sebelum melaksanakan retribusi IMB pemohon harus membawa surat pengantar dari RT dan RW, ijin tetangga, FC (photo copy) KTP dan KK, FC sertifikat atau AJB, FC SPPT PBB dan FC tanda lunas PBB tahun berjalan.

**Camat Kecamatan Bekasi Utara** : SOP sudah ada, jadi sebelum masyarakat yang ingin membuat IMB harus terlebih dahulu melewati standar prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memang sudah membuat IMB tapi hasil bangunan dengan format gambar yang telah ditetapkan tidak sesuai seperti pada garis sempadan jalan (GSJ).

12. Bagaimana pembagian tugas yang diberikan oleh Kecamatan Bekasi Utara di dalam melaksanakan kebijakan ?

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang** : Pembagian tugas dalam melaksanakan kebijakan mengenai retribusi IMB di Kasi Ekbang sendiri sudah terbagi kepada staff penyelenggara diantaranya: Bpk roni (izin usaha), H.Daman (bidang pembangunan), Muhadi (UKM) dan Anggar (bidang pembangunan perumahan).

**Camat Kecamatan Bekasi Utara** : Dalam melaksanakan Perda No 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pembagian tugas sudah jelas dibagikan kepada tim yang melaksanakannya yaitu saya sendiri sebagai Camat dan ada Sekertaris Kecamatan, Kasi Ekbang (ekonomi dan pembangunan), Kasubag Umum, Kasubang Keuangan, Trantib sebagai penegak Hukum, dan di luar lingkup Kecamatan Bekasi Utara yaitu RT dan RW. Adapun Kasi Ekbang yang memiliki tugas sebagai pembantu camat dalam melaksanakan kebijakan. Staff Ekbang yang ada di dalamnya pun sudah memiliki tugas masing-masing dalam melaksanakan kebijakan, begitupun dengan bagian yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi IMB.

13. Apakah Kecamatan Bekasi Utara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan kapan saja evaluasi dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi terhadap Perda No 15 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan ?.

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang :** Evaluasi yang meyangkut pelaksanaan retribusi IMB dilakukan pada rapat minggon juga, dirapat minggon yang secara keseluruhan membahas kinerja Kecamatan Bekasi Utara dan membahas mengenai pencapaian target retribusi dari target yang telah ditetapkan. Apabila belum mencapai realisasi dari target yang seharusnya, diberi penekanan untuk lebih meningkatkan kinerja dari masing-masing aparatur lingkup Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi”

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Hasil pekerjaan lingkup aparatur Kecamatan Bekasi Utara di bahas pada rapat minggon yang mengikut sertakan aparatur kelurahan se-Kecamatan Bekasi Utara sekaligus adanya evaluasi apabila target seperti contoh IMB kurang memenuhi dari target seharusnya maka kami memberi penekanan kepada aparatur yang ada lingkup Kecamatan Bekasi Utara untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Adapun evaluasi ini dilakukan agar tercapainya tujuan kebijakan dan agar memastikan apakah pekerjaan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik.

14. Apakah ada kewenangan dan dalam bentuk apa yang dimiliki oleh Kecamatan Bekasi Utara terhadap Perda No 15 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan ?

**Jawaban :**

**Kasi Ekbang :** Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sudah mempunyai kewenangan yang cukup dalam melaksanakan Perda No 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan saya selaku Kasi Ekbang ditunjuk sebagai pelaksana retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”.

**Camat Kecamatan Bekasi Utara** : Melalui Perda No 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan adanya pelimpahan wewenang melalui Perwal No 49 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota Kecamatan dan Kelurahan yang termasuk didalamnya termuat retribusi IMB saya rasa sudah cukup bahwa adanya kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

15. Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam mengimplementasikan Perda No 15 Tahun 2012 tentang retribusi IMB di Kecamatan Bekasi Utara ?

Jawaban :

**Camat Kecamatan Bekasi Utara** : Ada banyak faktor sebenarnya yang menjadi hambatan kami dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, diantaranya:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap IMB,
2. RT dan RW yang masih jarang hadir dalam rapat koordinasi,
3. Mayoritas penduduk Kecamatan Bekasi Utara asli pribumi dan bersih keras pada egonya,
4. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah,
5. Baru dibuatnya pelayanan terpadu (PATEN) pada awal 2015 ini,
6. Ekonomi sebagian masyarakat kecamatan masih di bawah rata-rata dengan masyarakat kecamatan yang ada di kota lainnya,
7. Masih belum dapat diterapkannya sanksi tegas yang kami berikan terutama yang memang masyarakat sudah siap, seperti masyarakat yang membuat kios".

**Kasi Ekbang** : Sebagian masyarakat kurang peduli adanya kebijakan retribusi IMB, karena mayoritas lingkungan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara masih perkampungan. IMB yang berstatus adanya jasa timbal balik atau adanya kepastian hukum apabila memiliki IMB, hal ini masih sebagian masyarakat yang

mengurusnya karena berdasarkan keperluan masyarakat itu sendiri. Dan menurut saya banyak faktor yang mempengaruhi didalamnya seperti: kesadaran masyarakat yang lemah sehingga sulit untuk kita berkoordinasi, pola pikir dan cara berpikir mereka seolah menghiraukan kebijakan tersebut, dan nilai ekonomi yang mempengaruhi kesadaran mereka juga.”

16. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

Jawaban :

**Camat Kecamatan Bekasi Utara :** Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi akan lebih mengintensifkan rapat koordinasi dan dengan adanya PATEN sekarang akan lebih menggancangkan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara hasil musyawarah di Kecamatan Bekasi Utaradengan Kelurahan yang ada di kecamatan untuk lebih mengikutsertakan RT dan RW dan mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat bertahap memahami pentingnya sebuah IMB”.

**Kasi Ekbang:** Staff maupun petugas IMB seperti Satpol-PP terus menerus diturunkan kelapangan guna mengawasi pembangunan-pembangunan baru yang ada di Kecamatan Bekasi Utaradan memberikan teguran bagi mereka yang mendirikan bangunan tanpa mengurus perizinan terlebih dahulu. Diturunkannya petugas kami biar nantinya mereka mengetahui dan diberi pemahaman mengenai pentingnya sebuah IMB”.